



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1752 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL MASYITOH DESA KARANGSENENG KECAMATAN
GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor: 3752/Kk.11.23/2/PP.00.4/09/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Masyitoh Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Masyitoh Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MASYITOH DESA KARANGSENENG KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Masyitoh Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

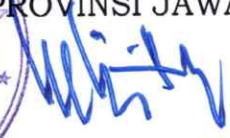
KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung Nomor: Kd.11.23/4/PP.00.4/1497/2008 Tentang Persetujuan Pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung dan Piagam Pendirian Roudlotul Athfal Nomor: D/PP.00.4/01/2008 tanggal 2 Juni 2008.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,


MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1752 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
 MASYITOH DESA KARANGSENENG KECAMATAN GEMAWANG
 KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Masyitoh
2	Nomor Statistik Madrasah	101233230167
3	Alamat Madrasah	Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muslimat Nahdlatul Ulama

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Masyithoh Karangseneng
2	Alamat Madrasah	Dusun Silegok RT 04 RW 04 Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 tanggal 1 Februari 2010 Tatyana Indrati Hasjim, S.H. diperbaharui Nomor 24 tanggal 25 Januari 2018 Hirza Arafatul Lama'ah, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 diperbaharui AHU- 0001700.AH.01.12.Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD